



INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS
KABUPATEN TANGERANG

JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588

SALINAN

AKTA : **PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA**
PEMEGANG SAHAM PT. BUMI SAWIT
LESTARI

TANGGAL : **21 DESEMBER 2009**

NOMOR : **= 21 =**

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Ulu Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. BUMI SAWIT LESTARI

Nomor : 21.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh satu bulan -
Desember tahun duaribu sembilan (21-12-2009); -----
Jam 14.00 W.I.B (empatbelas Waktu Indonesia bagian -
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya -
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan GEORGE DETOMO, lahir di Samarinda, pada ----
tanggal tujuhbelas bulan Maret tahun seribu ----
sembilanratus tujuh puluh tiga (17-03-1973), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro
Kencana V Nomor 18, Rukun tetangga 001, Rukun ---
Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan ---
Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
09.5205.170373.0270, yang masa berlakunya -----
hingga tanggal tujuhbelas Maret duaribu empat- --
belas (17-03-2014), Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Tangerang; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan-
Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang --
Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bumi ----
Sawit Lestari, tertanggal duapuluh satu Desember-
duaribu sembilan (21-12-2009), yang dibuat -----



dibawah tangan, bermaterai cukup, dan aslinya ---
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
sehingga dengan demikian sah mewakili Direksi ---
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas-
nama perseroan terbatas PT. Bumi Sawit Lestari, -
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran --
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal duapuluh --
tiga April duaribu delapan (23-04-2008) nomor 50,
yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana ----
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, -----
yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,--
sebagaimana ternyata dengan surat keputusannya --
tertanggal enam Mei duaribu delapan (06-05-2008),
nomor AHU-23091.AH.01.01.Tahun 2008; -----
-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-bahwa pada hari Kamis, tanggal duapuluh dua ----
Oktober duaribu sembilan (22-10-2009) telah ----
dibuat Keputusan Para Pemegang Saham Diluar ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan;-
kemudian, ditegaskan kembali dalam Keputusan ---
Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal duapuluh -
satu Desember duaribu sembilan (21-12-2009); ---

-Selanjutnya Para Pemegang Saham dengan ini -----
menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-

1. -bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini -
telah diwakili 200 (duaratus) saham dengan nilai

nominal per saham sebesar Rp.250.000,- (duaratus
limapuluh ribu) atau 100% (seratus persen) dari-
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan dengan hak suara yang sah; -----

2. - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- --
Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 --
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal --
11 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang -
saham dengan ini menyatakan telah memenuhi -----
syarat untuk dapat mengambil keputusan secara --
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.-
Keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan ---
keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah ---
dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang-
sama dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham; -----

3. - bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahu ----
terlebih dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk-
memutuskan hal-hal yang akan diuraikan dalam ---
keputusan pemegang Saham Perseroan ini. -----

4. - bahwa Para Pemegang Saham telah menghasilkan --
Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan pada ---
tanggal duapuluh dua Oktober duaribu sembilan --
(22-10-2009), yang dibuat secara dibawah tangan,
yang memuat tentang keputusan perubahan Direksi-
dan Komisaris Perseroan yang dikarenakan, karena
satu dan lain hal belum dapat diberitahukan ----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sehingga perlu dilakukan ---
pengajuan kembali atas perubahan susunan anggota

Direksi dan Komisaris dengan penegasan atas ----
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, maka ----
Para Pemegang Saham setuju untuk menegaskan ----
kembali Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar --
Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan pada tanggal duapuluh dua Oktober ----
duaribu sembilan (22-10-2009); -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Para
Pemegang Saham dengan suara bulat telah mengambil --
keputusan untuk memutuskan : -----

1. -Menegaskan kembali Keputusan Para Pemegang ----
Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa Perseroan yang telah disetujui pada -----
tanggal duapuluh dua Oktober duaribu sembilan --
(22-10-2009); -----

-Menyetujui dan memutuskan untuk memberhentikan-
dengan hormat Tuan Budiarto Abadi, Tuan Insinyur
Nurul Huda MS dan Tuan Insinyur Rianto Hanafiah-
dari jabatannya berturut-turut selaku Direktur -
Utama, Direktur dan Komisaris Perseroan dengan -
ucapan terima kasih atas karya dan baktinya yang
telah diberikan untuk Perseroan selama menjabat-
pada jabatannya. Untuk itu Para Pemegang Saham -
juga memberikan pelepasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)-
atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan
selama menjabat pada jabatan mereka masing- ----
masing tersebut diatas, selama tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan --
pembukuan Perseroan. -----

-Pemberhentian Tuan Budiarto Abadi, Tuan -----
Insinyur Nurul Huda MS dan Tuan Insinyur Rianto-
Hanafiah dari jabatannya berturut-turut selaku -
Direktur Utama, Direktur dan Komisaris Perseroan
tersebut diatas mulai berlaku efektif sejak ----
ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham-
tersebut; -----

-Dan selanjutnya terhitung sejak sejak ditanda--
tanganinya Keputusan Para Pemegang Saham -----
tersebut, sebagai penggantinya menyetujui untuk-
mengangkat Tuan George Oetomo selaku Direktur --
dan Tuan Budiarto Abadi selaku Komisaris -----
Perseroan.-----

-Dengan demikian sejak ditanda-tanganinya -----
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, susunan-
Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai-
berikut : -----

-Direktur : Penghadap Tuan GEORGE OETOMO --
tersebut; -----

-Komisaris : Tuan BUDIARTO ABADI, lahir di -
Bogor, pada tanggal tigapuluh -
Nopember seribu sembilanratus -
enampuluh delapan (30-11-1968),
Warga Negara Indonesia, -----
wiraswasta, bertempat tinggal -
di Bogor, Jalan Permata nomor -
21 Villa Duta, Rukun Tetangga -
009, Rukun Warga 014, Kelurahan
Baranangsiang, Kecamatan Bogor-
Timur, Kota Bogor, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor : --

10.5102.301168.0001; -----

2. -Menyetujui penjualan seluruh saham-saham milik-
pemegang saham dalam Perseroan yang akan -----
disebutkan dibawah ini, yakni sebanyak 200 (dua-
ratus) saham, masing-masing adalah sebagai -----
berikut : -----

a. PT. Persada Capital Investama sebanyak 70 ---
(tujuhpuluh) saham masing-masing dijual -----
kepada : -----

a.1. PT. Triputra Agro Persada sebanyak 68 --
(enampuluh delapan) saham, dan -----

a.2. PT. Agro Multi Persada sebanyak 2 (dua)-
saham; -----

b. PT. Triputra Investindo Arya, sebanyak 65 ---
(enampuluh lima) saham seluruhnya dijual -----
kepada PT. Triputra Agro Persada; -----

c. PT. Daya Adira Mustika, sebanyak 65 (enam- ---
puluh lima) saham seluruhnya dijual kepada --
PT. Triputra Agro Persada; -----

-sehingga susunan Pemegang Saham dalam Perseroan
menjadi sebagai berikut : -----

- PT. Triputra Agro Persada sebanyak 198 ----
(seratus sembilanpuluh delapan) saham atau-
99% (sembilanpuluh sembilan persen); dan --

- PT. Agro Multi Persada sebanyak 2 (dua) ---
saham atau sebanyak 1% (satu persen). -----

3. Masing-masing Pemegang Saham dengan ini -----
menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan -----
dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat

(3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang sedang ditawarkan tersebut (pre emptive right), dengan demikian seluruh saham-saham yang ditawarkan sepenuhnya dapat dijual kepada PT. Triputra Agro Persada dan PT. Agro Multi Persada;

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan penjualan saham-saham tersebut dengan harga yang wajar dengan memperhatikan kepentingan ekonomis Perseroan, menandatangani akta, perjanjian atau dokumen Penjualan dan Pengalihan saham termasuk namun tidak terbatas pada Akta Jual Beli Saham serta dokumen pendukungnya dengan mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan kuasa substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu akta Notaris, jika diperlukan, serta untuk tujuan tersebut, menghadap Notaris, melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, memberikan segala keterangan-keterangan, menandatangani segala akta, surat-surat, perjanjian dan dokumen pendukung lainnya, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, dan baik berdasarkan arahan dan petunjuk dari Direksi Perseroan untuk tercapainya maksud dan

tujuan keputusan ini sesuai dengan anggaran ----
dasar Perseroan ketentuan peraturan perundang- --
undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Para Pemegang Saham menyatakan bahwa :-

i. Para Pemegang Saham merupakan seluruh pemegang -
Saham Perseroan dengan hak suara yang sah dan --
telah bersama-sama menyetujui seluruh ketentuan-
di dalam keputusan Pemegang Saham ini, dan -----
dengan demikian sesuai dengan Pasal 91 UUPT, ---
keputusan Pemegang Saham tersebut mempunyai ----
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang -
diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham; -----

ii. Pelaksanaan seluruh keputusan sebagaimana -----
dinyatakan dalam Keputusan Pemegang Saham ini --
harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara
lain semua ketentuan yang terdapat dalam UUPT; -

iii. Tanggal berlakunya Keputusan Pemegang Saham ----
adalah tanggal dimana tanda tangan yang tersebut
dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut. --
Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur-
dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini akan ---
ditetapkan kemudian sesuai kebutuhan yang -----
dipandang perlu oleh Para Pemegang Saham; -----

iv. Keputusan Pemegang Saham ini dapat ditanda- ----
tangani dalam sejumlah salinan yang terpisah ---
oleh satu atau lebih Pemegang Saham, masing- ---
masing ketika ditandatangani dianggap sebagai --
salinan yang asli, dan semua salinan yang -----

ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang -
satu dan sama. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 14.30 W.I.B (empat--
belas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian -
Barat); -----

-Para penghadap, saya Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI : -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada --
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh
puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----
2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), bertempat tinggal di Tangerang
Jl. Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, ---
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

| 3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



[Handwritten signature]

INDRIANA S.H., M.Kn